



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2017/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SULAIMAN Bin JUMRI**;
2. Tempat Lahir : Maluku;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 18 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Desa Pasar Minggu RT 05 Maluku Baru, Kec. Maluku, Kab. Palang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan permintaan Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, perpanjangan penahanan permintaan Majelis Hakim oleh sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 107/Pen.Pid/2017/PN Bln, tanggal 4 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2017/PN Bln, tanggal 4 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN bin JUMRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penadahan” melanggar pasal 480 ayat (2) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAIMAN bin JUMRI dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek suzuki shogun SP warna biru putih Nomor Rangka MH8BF45GA8J135524 dan Nomor Mesin tidak terbaca; Dikembalikan melalui terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SULAIMAN bin JUMRI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di desa teluk kepayang Kec. Kusan hulu Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ,barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu hari dibulan september tahun 2016 saksi Ahmad Ismail alias Amat datang kerumah terdakwa di desa teluk kepayang Kec. Kusan hulu Kab. Tanah Bumbu. Kemudian saksi Amat yang membawa uang dari sdra Umin alias Uming (DPO) sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) memberikan uang tersebut kepada terdakwa dengan berkata “*man ini uanga dari uming satu juta seratus injukan lawan uwi sajuta*”



sisanya seratus untuk ikam” lalu dijawab oleh terdakwa “ya kaina aku sampaikan” kemudian dijawab lagi oleh saksi Amat “ini duit dari penjualan honda CB hasil begawi (pencurian)”. Kemudian dibulan November 2016 saksi Suriansyah alias Uwi datang kerumah terdakwa, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Uwi “Nah duit kiriman dari umin alias uming (DPO)” kemudian dijawab oleh saksi Uwi “ini duit apa” lalu dijawab oleh terdakwa “duit dari sepeda motor CB” kemudian saksi Uwi mengambil uang tersebut dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi Amat, Saksi Uwi dan sdra. Uming (DPO) tidak mempunyai sepeda motor CB dan terdakwa juga mengetahui sepeda motor CB tersebut adalah hasil curian karena terdakwa mengetahui kalau sdra Uming (DPO) sudah sering mengambil sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SYARIF HIDAYATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **SYARIF HIDAYAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar 30 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 WITA bertempat di Jl. Provinsi Desa Marga Mulia, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor Honda CB 150R Nopol DA 2065 ZAF Nomor Mesin KC82E1026373 Noka MH1KC8215GK02655 yang diparkirkan di halaman rumah saksi;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ANDRI HIDAYAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar 30 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 WITA bertempat di Jl. Provinsi Desa Marga Mulia, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor Honda CB 150R Nopol DA 2065 ZAF Nomor Mesin KC82E1026373 Noka MH1KC8215GK02655 yang diparkirkan di halaman rumah saksi;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **AHMAD ISMAIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan september 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab Tanah Bumbu, saksi berbicara kepada terdakwa tolong ini uang kasihkan si UWI dari UMING sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) hasil penjualan CB curian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SURIANSYAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah ada menerima uang apapun dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik, Terdakwa diperiksa secara kasar dan dengan menggunakan kekerasan, maka untuk mengkonfrontir keterangan Terdakwa tersebut, di persidangan telah didengar keterangan 1 (satu) orang saksi verbalisan yaitu MIHRAB (penyidik) yang memeriksa perkara ini di tingkat Penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **MIHRAB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, terhadap para saksi dan Terdakwa tidak ada tekanan dan tidak menggunakan kekerasan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi menggunakan teknik wawancara pada saat pemeriksaan kepada para saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan September 2016, AHMAD ISMAIL datang ke rumah Terdakwa, yang mana AHMAD ISMAIL datang seraya membawa uang dari UMIN alias UMING (DPO) sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan berkata, "man ini uanga dari uming satu juta seratus injukan lawan uwi sajuta sisanya seratus untuk ikam", lalu Terdakwa jawab, "ya, kaina aku sampaikan", kemudian dijawab lagi oleh AHMAD ISMAIL, "ini duit dari penjualan honda CB hasil begawi (pencurian)";
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2016, SURIANSYAH alias UWI datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada SURIANSYAH alias UWI, "Nah duit kiriman dari UMIN alias UMING", kemudian dijawab SURIANSYAH alias UWI, "ini duit apa", lalu Terdakwa jawab, "duit dari sepeda motor CB", kemudian SURIANSYAH alias UWI mengambil uang tersebut dan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau AHMAD ISMAIL, UMIN alias UMING dan SURIANSYAH alias UWI tidak ada memiliki sepeda motor CB dan sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian, karena Terdakwa mengetahui kalau UMIN alias UMING sering melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Shogun SP warna biru putih Nomor Rangka MH8BF45GA8J135524 dan Nomor Mesin tidak terbaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, menurut keterangan SYARIF HIDAYAT, ia kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor Honda CB 150R Nopol DA 2065 ZAF Nomor Mesin KC82E1026373 Noka MH1KC8215GK02655 yang diparkirkan di halaman rumahnya sekitar 30 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 WITA bertempat di Jl. Provinsi Desa Marga Mulia, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu;



- **Bahwa benar**, menurut keterangan AHMAD ISMAIL dan Terdakwa, sekitar bulan September 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Teluk Kepayang, Kec. Kusan Hulu, Kab Tanah Bumbu, AHMAD ISMAIL memberikan uang titipan dari UMIN alias UMING sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan berkata, “man ini uanga dari UMING satu juta seratus injukan lawan UWI sajuta sisanya seratus untuk ikam”, yang dijawab oleh Terdakwa, “ya, kaina aku sampaikan”, dan AHMAD ISMAIL menyampaikan kepada Terdakwa, “ini duit dari penjualan honda CB hasil begawi (pencurian)”;
- **Bahwa benar**, menurut keterangan SURIANSYAH dan Terdakwa, kemudian sekitar bulan November 2016, SURIANSYAH alias UWI datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada SURIANSYAH alias UWI, “Nah duit kiriman dari UMIN alias UMING”, kemudian dijawab SURIANSYAH alias UWI, “ini duit apa?”, lalu dijawab Terdakwa, “duit dari sepeda motor CB”, kemudian SURIANSYAH alias UWI mengambil uang tersebut dan memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- **Bahwa benar**, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui kalau AHMAD ISMAIL, UMIN alias UMING dan SURIANSYAH alias UWI tidak ada memiliki sepeda motor CB dan sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian, karena Terdakwa mengetahui kalau UMIN alias UMING sering melakukan pencurian sepeda motor;
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda;**
3. **Unsur Yang Diketahuinya atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama : **SULAIMAN Bin JUMRI**, Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa**;

Ad.2. Unsur Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa menurut keterangan SYARIF HIDAYAT, ia kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor Honda CB 150R Nopol DA 2065 ZAF Nomor Mesin KC82E1026373 Noka MH1KC8215GK02655 yang diparkirkan di halaman rumahnya sekitar 30 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 WITA bertempat di Jl. Provinsi Desa Marga Mulia, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan AHMAD ISMAIL dan Terdakwa, sekitar bulan September 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Teluk Kepayang, Kec. Kusan Hulu, Kab Tanah Bumbu, AHMAD ISMAIL memberikan uang titipan dari UMIN alias UMING sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan berkata, "man ini uanga dari UMING satu juta seratus injukan lawan UWI sajuta sisanya seratus untuk ikam", yang dijawab oleh Terdakwa, "ya, kaina aku sampaikan", dan AHMAD ISMAIL menyampaikan kepada Terdakwa, "ini duit dari penjualan honda CB hasil begawi (pencurian)";

Menimbang, bahwa menurut keterangan SURIANSYAH dan Terdakwa, kemudian sekitar bulan November 2016, SURIANSYAH alias UWI datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada SURIANSYAH alias UWI, "Nah duit kiriman dari UMIN alias UMING", kemudian dijawab SURIANSYAH alias UWI, "ini duit apa?", lalu dijawab Terdakwa, "duit dari sepeda motor CB", kemudian SURIANSYAH alias UWI mengambil uang tersebut dan memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Bln



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari SURIANSYAH alias UWI, yang mana uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan sepeda motor merek Honda CB curian, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi AHMAD ISMAIL, maka dengan demikian unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Ad.3. Unsur Yang Diketuinya atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau yang lain), tetapi sudah cukup bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan AHMAD ISMAIL dan Terdakwa, sekitar bulan September 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Teluk Kepayang, Kec. Kusan Hulu, Kab Tanah Bumbu, AHMAD ISMAIL memberikan uang titipan dari UMIN alias UMING sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan berkata, “man ini uanga dari UMING satu juta seratus injukan lawan UWI sajuta sisanya seratus untuk ikam”, yang dijawab oleh Terdakwa, “ya, kaina aku sampaikan”, dan AHMAD ISMAIL menyampaikan kepada Terdakwa, “ini duit dari penjualan honda CB hasil begawi (pencurian)”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan SURIANSYAH dan Terdakwa, kemudian sekitar bulan November 2016, SURIANSYAH alias UWI datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada SURIANSYAH alias UWI, “Nah duit kiriman dari UMIN alias UMING”, kemudian dijawab SURIANSYAH alias UWI, “ini duit apa?”, lalu dijawab Terdakwa, “duit dari sepeda motor CB”, kemudian SURIANSYAH alias UWI mengambil uang tersebut dan memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui kalau AHMAD ISMAIL, UMIN alias UMING dan SURIANSYAH alias UWI tidak ada memiliki sepeda motor CB dan sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian, karena Terdakwa mengetahui kalau UMIN alias UMING sering melakukan pencurian sepeda motor;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diterimanya dari SURIANSYAH alias UWI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda CB curian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur yang didakwakan di dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *filosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di



masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 480 Ke-2 KUHP diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Shogun SP warna biru putih Nomor Rangka MH8BF45GA8J135524 dan Nomor Mesin tidak terbaca, telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (unit) Jenset Merek Yamaha warna Biru, 1 (unit) Jenset merek YASUKA, yang telah disita dari Terdakwa akan tetapi tidak diketahui siapa pemilik dari barang-barang tersebut, maka barang-barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat akan ketentuan **Pasal 480 Ke-2 KUHP** dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN Bin JUMRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**", sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) Tahun dan 5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Shogun SP warna biru putih Nomor Rangka MH8BF45GA8J135524 dan Nomor Mesin tidak terbaca;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU** tanggal **12 JULI 2017**, oleh **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 JULI 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

HAKIM KETUA,

F E R D I, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.